



## **P U T U S A N**

Nomor : 307/Pid.B/2011/PN.Mgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG;**  
Tempat Lahir : Panaragan;  
Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 21 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Kampung Panaragan RT 02 RW 11, Kecamatan Tulang Bawang Barat – Kabupaten Tulang Bawang Barat;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han. 66/IX/2011 sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-339/N.8.15/Epp.1/09/2011 sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Penetapan Nomor : 307/ Pen.Pid/2011/PN.Mgl sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dari tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor: 307/ Pen.pid/2011/PN/Mgl sejak tanggal 14 Oktober 2011;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **AZWAR SIREGAR, SH.MH** dan **UUS MULYAHARJA, SE.SH.MH** masing-masing merupakan Advokat dan Pengacara pada Kantor **AZWAR SIREGAR, SH & PARTNERS** yang beralamat dan berkantor di Jalan Beringin Nomor 27, Pondok Ranggan, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Oktober 2011;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 04 Oktober 2011, Nomor : 307/Pen.Pid/2011PN.Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 04 Oktober 2011, Nomor : 307/Pen.Pid/2011PN.Mgl tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 September 2011 Register Perkara Nomor PDM-303/MGL/09/2011;
- Telah mendengar dan mempelajari Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2011;
- Telah mendengar dan mempelajari Pendapat/Tanggapan Penuntut Umum Atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) tertanggal 25 Oktober 2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Nopember 2011 ;
- Telah mendengar dan mempelajari Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Nopember 2011;
- Telah memperhatikan Putusan Sela yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Nopember 2011;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-303/MGL/09/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik seolah-oleh isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 7/TBT An. Dra. Hj. Umniah;
    - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 8 a.n Drs. H. Lukman Anwar;
    - 1 (satu) buku AJB Nomor 050 / 2008;
    - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan ”telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P. Tihang + Jahri yang berada di daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005;
    - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan ”telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK I TBT, Kab. Tulang Bawang tanggal 13 Pebruari 2008;

- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah / tambah, jika dikemudian hari ada yang minta / klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur hukum tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Lukmansyah Bin Minak Tihang;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk uang muka pembayaran akte tanah peladangan di wilayah suku penengahan tanggal 19 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua Kelurahan / Desa tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 3(tiga) batang pohon karet
- 3 (tiga) batang pohon singkong
- 1 (satu) patok kayu ber cat merah
- 1 (papan) plang yang bertuliskan : "Tanah ini milik keturunan Alm. Gayo Putro Umbul Tanjung Ratu Dusun XI Penengahan PRG, seluas 25 ha sesuai SKT, diawasi oleh Kantor Pengacara AZWAR SIREGAR, SH

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) tersebut maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya tetap pada uraian Tuntutan Pidana sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan/Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 April 2012 yang pada pokoknya tetap pada uraian Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2011 Register Perkara Nomor PDM-303/MGL/09/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Oktober 2011, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



**DAKWAAN**

**KESATU:**

-----Bahwa terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan JAHRI bin MINAK TIHANG (belum tertangkap / DPO) pada tanggal 8 Desember 2004, pada tahun 2008, pada tanggal 31 Desember 2010, pada bulan Maret 2011 bertempat di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah memiliki sebidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik No. 8 an. Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 30 Oktober 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs. M. Syaifullah Achry Nip. 0100333894 dan buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT an. Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 06 Februari 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs. M. Syaifullah Achry Nip. 0100333894 sekarang menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tanah tersebut sejak tahun 1983 sudah digarap oleh saksi H. Nazori Anwar dan pada tahun 2007 tanah tersebut digarap oleh saksi Hermansyah. Setelah Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah meninggal dunia, selanjutnya tanah Sertifikat Hak Milik No. 8 an. Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT an. Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama saksi Ir. Zikra L Anwar, MBA. M. Psi berdasarkan surat warisan yang dibuat tanggal 6 Januari 2006. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 saksi Hermansyah yang menggarap tanah milik saksi Ir. Zikra L Anwar, MBA. M. Psi melaporkan kepada saksi H. Nazori Anwar bahwa sebagian tanah yang digarapnya seluas kurang lebih 1 ( satu ) hektar telah dipasang patok kayu bertanda cat merah oleh terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI ( DPO ) dan pada saat pematokan saksi Hermansyah bertanya kepada JAHRI mengapa tanah ini dipatok dan dijawab oleh JAHRI ” bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyangnya ”, selanjutnya saksi H. Nazori Anwar melakukan pengecekan ternyata sudah ditanami dengan tanaman singkong dan tanaman karet;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 bertempat Kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah tepatnya di rumah Farida ( kakak kandung sdr. Jahri ) saksi Drs. Zainudin membeli sebidang tanah dengan luas tanah 14.280 M2 dengan harga Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan disaksikan oleh keluarga Jahri yaitu terdakwa LUKMANSYAH, Farida, Sobirin, Minak Tihang ) dan Kepala Suku Abdul Latif, selanjutnya pada tahun 2008 terdakwa LUKMANSYAH datang kerumah saksi Drs. Zainudin dengan mengatakan ” Tanah yang Bapak beli dari Jahri juga tanah saya ( terdakwa ), maka Bapak harus membeli juga dengan saya ( Lukmansyah ), jika tidak, maka tanah yang Bapak beli dari Jahri





akan saya ambil kembali ” kemudian saksi mengatakan ” Bapak Lukmansyah minta berapa ” jawab terdakwa Lukmansyah ” saya minta Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) kalau engak tanah mau saya ambil ” kemudian karena saksi Drs. Zainuddin merasa takut tanah yang telah dibeli dari JAHRI akan diambil kembali dengan terdakwa LUKMANSYAH, kemudian saksi Drs. Zainuddin membayar kembali kepada terdakwa LUKMANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dengan bukti kwitansi dan pada saat terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI akan menjual tanah tersebut dengan meyakinkan saksi Drs. Zainudin bahwa tanah tersebut milik terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI dari Bapaknyanya yang bernama MINAK TIHANG dan menunjukkan asli Surat Keterangan Tanah ( SKT ) atas nama MINAK TIHANG dengan memakai akta otentik berupa Surat Keterangan Tanah ( SKT ) No. 012/ SKT/KP- PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan ditunjukkan SKT tersebut kepada saksi Drs. Zainudin, kemudian saksi Drs. Zainudin minta kepada terdakwa LUKMANSYAH agar diterbitkan akte jual beli Nomor : 050/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Zainudin selaku pembeli, Jahri selaku penjual, dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh terdakwa Lukmansyah, saksi Nur Muhammad, S. Sos, Aristusyah. M. S. Ag dan pejabat pembuat akte tanah Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang bernama A. MARWAZI, SE. Dan terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI meminta surat kehilangan dan melegalisir photo copy surat keterangan tanah No. 54/KP-5/.../1973 kepada saksi Aristusyah M. S Ag kemudian saksi Aristusyah M. S Ag mengeluarkan dan membuat surat keterangan Kepala Kampung Panaragan No. 071/ KP- PN/ TBT/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang surat keterangan kehilangan SKT No. 54 / KP-5/.../1973 sedangkan saksi Aristusyah mengetahui di dalam buku administrasi Kepala Kampung Surat Keterangan Tanah tersebut ” tidak terdaftar ”.

- Bahwa saksi Ir. Zikra L Anwar selaku ahli waris Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah selaku pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8 an. Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT an. Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara melaporkan perbuatan terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI ( DPO ) ke Polda Lampung, selanjutnya Penyidik Polda Lampung bersama dengan petugas dari BPN Kabupaten Tulang Bawang, melakukan pengecekan dilokasi yang dilaporkan saksi korban tersebut, setelah melihat dilapangan dan telah melakukan pengukuran dengan menggunakan alat berupa GPS ( Global Posotion System ) dan meteran menerangkan bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Penyidik Polda Lampung dan sdr. H. Nazori Anwar serta sdr. Zulkifli adalah benar lokasi tanah yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 7 dan Sertifikat Hak Milik No. 8, sedangkan lokasi lahan tanah yang ada patok kayu bertanda cat merah dan tanaman singkong serta tanaman karet berumur kurang lebih 3 bulan seluas kurang lebih 8.800 M2 dan pohon karet yang berumur kurang lebih 5 tahun seluas kurang lebih 11.000 M2 serta tanaman semangka masuk kedalam Sertifikat Hak Milik No. 7/TBT dan Sertifikat Hak Milik No. 8 adalah milik Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan



Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT adalah milik Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

- Berdasarkan keterangan ahli bahwa penerbitan surat keterangan tanah Nomor : 012/ SKT/ KP-PN/TBT /I/2008 tanggal 17 Januari 2008 dan Akta Jual Beli No. 050/2008 adalah *tidak sah dan harus dibatalkan* karena diatas tanah tersebut telah memiliki surat yang sudah bersertikat dengan Sertifikat Hak Milik No.7 dan dengan Sertifikat Hak Milik No. 8 di Desa Panaragan adalah *asli* yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LUKMANSYAH tersebut, mengakibatkan saksi Ir.Zikra L Anwar selaku ahli waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- ( Seratus enam puluh juta rupiah ).

-----Perbuatan terdakwa LUKMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## A T A U

### KEDUA:

-----Bahwa terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan JAHRI bin MINAK TIHANG (belum tertangkap / DPO) pada tanggal 8 Desember 2004, pada tahun 2008, pada tanggal 31 Desember 2010, pada bulan Maret 2011 bertempat di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan crediteverband sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awal mulanya Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah memiliki sebidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik No. 8 an. Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 30 Oktober 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs. M. Syaifullah Achry Nip. 0100333894 dan buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT an. Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara yang dibuat di Kotabumi tanggal 06 Februari 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara Drs. M. Syaifullah Achry Nip. 0100333894 sekarang menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tanah tersebut sejak tahun 1983 sudah digarap olehsaksi H. Nazori Anwar dan pada tahun 2007 tanah tersebut digarap oleh saksi Hermansyah. Setelah Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah meninggal dunia, selanjutnya tanah Sertifikat Hak Milik No. 8 an. Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT an. Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama saksi Ir. Zikra L



Anwar, MBA. M. Psi berdasarkan surat warisan yang dibuat tanggal 6 Januari 2006. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 saksi Hermansyah yang menggarap tanah milik saksi Ir. Zikra L Anwar, MBA. M. Psi melaporkan kepada saksi H. Nazori Anwar bahwa sebagian tanah yang digarapnya seluas kurang lebih 1 ( satu ) hektar telah dipasang patok kayu bertanda cat merah oleh terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI ( DPO ) dan pada saat pematokan saksi Hermansyah bertanya kepada JAHRI mengapa tanah ini dipatok dan dijawab oleh JAHRI ” bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyangnya ”, selanjutnya saksi H. Nazori Anwar melakukan pengecekan ternyata sudah ditanami dengan tanaman singkong dan tanaman karet;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 bertempat Kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah tepatnya di rumah Farida ( kakak kandung sdr. Jahri ) saksi Drs. Zainudin membeli sebidang tanah dengan luas tanah 14.280 M2 dengan harga Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan disaksikan oleh keluarga Jahri yaitu terdakwa LUKMANSYAH, Farida, Sobirin, Minak Tihang ) dan Kepala Suku Abdul Latif, selanjutnya pada tahun 2008 terdakwa LUKMANSYAH datang kerumah saksi Drs. Zainudin dengan mengatakan ” **Tanah yang Bapak beli dari Jahri juga tanah saya ( terdakwa ), maka Bapak harus membeli juga dengan saya ( Lukmansyah ), jika tidak, maka tanah yang Bapak beli dari Jahri akan saya ambil kembali** ” kemudian saksi mengatakan ” Bapak Lukmansyah minta berapa ” jawab terdakwa Lukmansyah ” **saya minta Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) kalau enggak tanah mau saya ambil** ” kemudian karena saksi Drs. Zainuddin merasa takut tanah yang telah dibeli dari JAHRI akan diambil kembali dengan terdakwa LUKMANSYAH, kemudian saksi Drs.Zainuddin membayar kembali kepada terdakwa LUKMANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dengan bukti kwitansi dan pada saat terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI akan menjual tanah tersebut dengan meyakinkan saksi Drs.Zainudin bahwa tanah tersebut milik terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI dari Bapaknya yang bernama MINAK TIHANG dan menunjukkan asli Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama MINAK TIHANG dengan memakai akta otentik berupa Surat Keterangan Tanah ( SKT ) No. 012/ SKT/KP- PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan ditunjukkan SKT tersebut kepada saksi Drs. Zainudin, kemudian saksi Drs. Zainudin minta kepada terdakwa LUKMANSYAH agar diterbitkan akte jual beli Nomor : 050/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Zainudin selaku pembeli, Jahri selaku penjual, dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh terdakwa Lukmansyah, saksi Nur Muhammad, S. Sos, Aristusyah. M. S. Ag dan pejabat pembuat akte tanah Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang bernama A. MARWAZI, SE. Dan terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI meminta surat kehilangan dan melegalisir photo copy surat keterangan tanah No. 54/KP-5/.../1973 kepada saksi Aristusyah M. S Ag kemudian saksi Aristusyah M. S Ag mengeluarkan dan membuat surat keterangan Kepala Kampung Panaragan No. 071/ KP- PN/ TBT/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang surat keterangan kehilangan SKT No. 54 / KP-5/.../1973 sedangkan saksi Aristusyah mengetahui di dalam buku administrasi Kepala Kampung Surat Keterangan Tanah tersebut ” **tidak terdaftar** ”.



- Bahwa saksi Ir. Zikra L Anwar selaku ahli waris Drs. H. Lukman Anwar dan Dra. Hj. Umniah selaku pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8 an. Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT an. Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara melaporkan perbuatan terdakwa LUKMANSYAH dan JAHRI ( DPO ) ke Polda Lampung, selanjutnya Penyidik Polda Lampung bersama dengan petugas dari BPN Kabupaten Tulang Bawang, melakukan pengecekan dilokasi yang dilaporkan saksi korban tersebut, setelah melihat dilapangan dan telah melakukan pengukuran dengan menggunakan alat berupa GPS ( Global Posotion System ) dan meteran menerangkan bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Penyidik Polda Lampung dan sdr. H. Nazori Anwar serta sdr. Zulkifli adalah benar lokasi tanah yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 7 dan Sertifikat Hak Milik No. 8, sedangkan lokasi lahan tanah yang ada patok kayu bertanda cat merah dan tanaman singkong serta tanaman karet berumur kurang lebih 3 bulan seluas kurang lebih 8.800 M2 dan pohon karet yang berumur kurang lebih 5 tahun seluas kurang lebih 11.000 M2 serta tanaman semangka masuk kedalam Sertifikat Hak Milik No. 7/TBT dan Sertifikat Hak Milik No. 8 adalah milik Drs. H. Lukan Anwar seluas 102.300 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan Sertifikat Hak Milik No. 7 / TBT adalah milik Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 M2 yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
- Berdasarkan keterangan ahli bahwa penerbitan surat keterangan tanah Nomor : 012/ SKT/ KP-PN/TBT /I/2008 tanggal 17 Januari 2008 dan Akta Jual Beli No. 050/2008 adalah **tidak sah dan harus dibatalkan** karena diatas tanah tersebut telah memiliki surat yang sudah bersertikat dengan Sertifikat Hak Milik No.7 dan dengan Sertifikat Hak Milik No. 8 di Desa Panaragan adalah **asli** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LUKMANSYAH tersebut, mengakibatkan saksi Ir.Zikra L Anwar selaku ahli waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- ( Seratus enam puluh juta rupiah ).-

-----Perbuatan terdakwa LUKMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 18 Oktober 2011 sedangkan Penuntut Umum mengajukan Pendapat / Tanggapan tertanggal 25 Oktober 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 15 Nopember 2011 yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

- Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;





- Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 307/Pid.B/2011/PN.Mgl atas nama Terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan saksi-saksi beserta barang bukti di persidangan selanjutnya.
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 20 (duapuluh) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ir. ZIKRA L ANWAR, MBA, M.Psi BIN Drs. Hj. LUKMAN ANWAR**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerobotan tanah milik orang tua saksi yang dilakukan oleh terdakwa yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut telah memiliki Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Dra. Hj. Umniah (alm) seluas 96.400 m2 dan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1991;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut diwariskan kepada saksi karena saksi adalah anak kandung H. Lukman Anwar dan Hj. Umniah;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tanah bersama dengan JAHRI pada bulan Desember 2010 dengan cara mematok tanah dengan kayu bercat merah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro dan dalam pengawasan Pengacara Azwar Siregar, SH dan sebagian ada yang sudah ditanami singkong dan karet, bahkan ada sebagian yang telah dijual oleh Terdakwa dan JAHRI kepada saksi ZAINUDIN pada tahun 2004;
- Bahwa keluarga saksi pernah mengajak untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Terdakwa secara damai akan tetapi keluarga Terdakwa dan terdakwa tidak bersedia berdamai dengan alasan mereka juga memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung;
- Bahwa orang tua saksi sudah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1973, kemudian pada tahun 1983 orang tua saksi menyuruh saksi H. NAZORI untuk mengerjakan tanah tersebut sampai dengan tahun 2007, dan selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh saksi HERMANSYAH atas perintah dan persetujuan keluarga saksi;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut atau menjualnya kepada orang lain;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro berdasarkan Surat Keterangan Tanah milik keluarganya, sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

**2. Hi. NAZORI ANWAR BIN Hi. ANWAR RAHMAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerobotan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa yang terletak di Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut karena disuruh oleh H. Lukman Anwar pada tahun 1983 sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan sekarang dikerjakan oleh saksi HERMANSYAH atas perintah dan ijin dari keluarga H. Lukman Anwar;
- Bahwa tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) tersebut telah memiliki Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Dra. Hj. Umniah (alm) seluas 96.400 m2 dan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1991;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut diwariskan kepada saksi ZIKRA L. ANWAR karena beliau adalah anak kandung H. Lukman Anwar dan Hj. Umniah;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tanah bersama dengan JAHRI pada bulan Desember 2010 dengan cara mematok tanah dengan kayu bercat merah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro dan dalam pengawasan Pengacara Azwar Siregar, SH dan sebagian ada yang sudah ditanami singkong dan karet, bahkan ada sebagian yang telah dijual oleh Terdakwa dan JAHRI kepada saksi ZAINUDIN pada tahun 2004;
- Bahwa saksi melihat sendiri apabila di area tanah milik H. Lukman Anwar tersebut telah dipasang patok kayu bercat merah dan ada plang bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro dan dalam pengawasan Pengacara Azwar Siregar, SH;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah milik H. Lukman Anwar tersebut, saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya jual beli atau peralihan hak kepemilikan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi yang melihat langsung pemasangan patok kayu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi HERMANSYAH, kemudian saksi HERMANSYAH melaporkan hal tersebut kepada saksi, kemudian saksi bersama dengan saksi ZULKIFLI menghubungi saksi ZIKRA L. ANWAR, dimana kemudian saksi ZIKRA L. ANWAR menyuruh saksi dan saksi ZULKIFLI menemuinya di rumahnya di Bandar Lampung;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ZULKIFLI dan saksi ZIKRA L. ANWAR melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa hanya mengatakan bahwa tanah tersebut milik keturunan nenek moyang mereka;
- Bahwa pada tahun 2004, terdakwa bersama dengan JAHRI juga pernah menjual sebagian tanah tersebut (dalam sertifikat nomor 7 dan 8) seluas  $\pm$  1,5 hektar kepada saksi ZAINUDIN dan bahkan sudah ditanami pohon karet;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut milik keturunan nenek moyang mereka, sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

### **3. ZULKIFLI BIN SAPRUDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerobotan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa yang terletak di Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) tersebut telah memiliki Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Dra. Hj. Umniah (alm) seluas 96.400 m<sup>2</sup> dan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1991;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut diwariskan kepada saksi ZIKRA L. ANWAR karena beliau adalah anak kandung H. Lukman Anwar dan Hj. Umniah;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tanah bersama dengan JAHRI pada bulan Desember 2010 dengan cara mematok tanah dengan kayu bercat merah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro dan dalam pengawasan Pengacara Azwar Siregar, SH dan sebagian ada yang sudah ditanami singkong dan karet, bahkan ada sebagian yang telah dijual oleh Terdakwa dan JAHRI kepada saksi ZAINUDIN pada tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah dikuasai oleh keluarga H. Lukman Anwar sejak tahun 1973, kemudian pada tahun 1983 H. Lukman Anwar menyuruh saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN, kemudian pada tahun 2007 dikerjakan oleh saksi HERMANSYAH sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemasangan patok tersebut karena mendapat laporan dari saksi HERMANSYAH, kemudian saksi bersama dengan H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN melaporkan hal



tersebut kepada saksi ZIKRA L. ANWAR dan menemuinya di Bandar Lampung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar atau alasan apa yang dipergunakan terdakwa untuk menguasai dan memasang patok kayu di area tanah milik keluarga H. Lukman Anwar tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keturunan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

#### **4. HERMANSYAH BIN YASIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerobotan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan JAHRI, yang terletak di Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut karena disuruh oleh H. Lukman Anwar pada tahun 2007 sampai dengan sekarang, dimana sebelumnya tanah tersebut dikerjakan oleh H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN sejak tahun 1983 sampai dengan 2007 atas perintah dan ijin dari keluarga H. Lukman Anwar;
- Bahwa tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) tersebut telah memiliki Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Dra. Hj. Umniah (alm) seluas 96.400 m2 dan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1991;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut diwariskan kepada saksi ZIKRA L. ANWAR karena beliau adalah anak kandung H. Lukman Anwar dan Hj. Umniah;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tanah bersama dengan JAHRI pada bulan Desember 2010 dengan cara mematok tanah dengan kayu bercat merah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro dan dalam pengawasan Pengacara Azwar Siregar, SH dan sebagian ada yang sudah ditanami singkong dan karet, bahkan ada sebagian yang telah dijual oleh Terdakwa dan JAHRI kepada saksi ZAINUDIN pada tahun 2004;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa dan JAHRI melakukan pematokan dengan kayu bercat merah di area tanah milik H. Lukman Anwar tersebut;
- Bahwa tanah yang telah dipatok kayu oleh terdakwa dan JAHRI tersebut masuk dalam area tanah milik H. Lukman Anwar bahkan ada sebagian yang telah ditanami singkong seluas sekitar 1 hektar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa tanah milik H. Lukman Anwar dipatok kayu, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa





tanah tersebut adalah tanah milik nenek moyang mereka dengan bukti sebuah Surat Keterangan Tanah;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan saksi ZULKIFLI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

## 5. **MAT SODIK BIN MUHARJI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerobotan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan JAHRI, yang terletak di Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada tahun 1973, saksi didatangkan oleh H. Lukman Anwar dari Jawa untuk diajak membuka lahan dan kemudian menggarap tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat sejak tahun 1973 sampai dengan 1983 bersama dengan Mahuri, Mono dan Sumaidi seluas sekitar 19 hektar;
- Bahwa atas imbalan perbuatan saksi tersebut, H. Lukman Anwar telah menjamin biaya hidup saksi;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada masalah atau keberatan dari pihak lain;
- Bahwa selanjutnya telah dibuatkan sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 7 atas nama Hj. Umniah dengan luas sekitar 96.400 m<sup>2</sup> dan Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar dengan luas sekitar 102.300 m<sup>2</sup> atas tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 1991;
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, saksi menanaminya dengan tanaman berupa padi, jagung dan singkong;
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, terdakwa masih kecil dan saksi juga mengenal orang tua terdakwa karena rumahnya berdekatan, dan ketika saksi menggarap tanah tersebut tidak ada keberatan dari orang tua terdakwa;
- Bahwa karena hasilnya tidak maksimal maka pada tahun 1983, saksi mengembalikan tanah tersebut kepada keluarga H. Lukman Anwar melalui H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN;



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemasangan patok kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan Jahri, tetapi saksi hanya diceritakan oleh Saksi Hermansyah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

**6. Ir. ALWANI BIN M. ALI DINATA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dipatok oleh terdakwa dan Jahri pada bulan Desember 2010 dan juga telah ditanami singkong di area tanah yang digarap oleh H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa saksi pernah menyewa tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) melalui H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN seluas 10 hektar untuk ditanami semangka selama 5 tahun dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa tanah milik saksi juga ditanami pohon karet oleh terdakwa dan Jahri, dan saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa dan Jahri melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tanah yang diserobot oleh terdakwa dan Jahri antara lain adalah milik H. Lukman Anwar (Alm) seluas 1 hektar, milik Saksi RAMEDI seluas 400 m<sup>2</sup> dan milik saksi sendiri seluas 400 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah seluas ½ hektar dari Jahri pada tahun 2007 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh Jahri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

**7. RAMEDI BIN MARTO PAWIRO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dipatok oleh terdakwa dan Jahri pada bulan Desember 2010 dan juga telah ditanami



singkong di area tanah yang digarap oleh H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) dimana letak tanah saksi berada di sebelah timur milik H. Lukman Anwar (Alm), dan saksi melihat ada patok kayu bercat merah di area tanah milik H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) tersebut berasal dari hasil jual beli pada tahun 1976 dimana dalam surat tanah saksi juga menerangkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN sejak tahun 1983 sampai dengan 2007 dan Saksi HERMANSYAH sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, atas perintah dan seijin dari keluarga H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa maupun keluarganya tidak memiliki tanah di area tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

#### **8. WARMO HIDAYAT BIN SAKIAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dipatok oleh terdakwa dan Jahri pada bulan Desember 2010 dan juga telah ditanami singkong di area tanah yang digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) dan saksi melihat ada patok kayu bercat merah di area tanah milik H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) tersebut berasal dari warisan orang tua saksi yang mendapatkan bagian lahan transmigrasi seluas 1,25 hektar pada tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN sejak tahun 1983 sampai dengan 2007 dan Saksi HERMANSYAH sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, atas perintah dan seijin dari keluarga H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa saksi juga mengenal Saksi MAT SODIK yang telah membuka lahan dan kemudian menggarap tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1983;



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa maupun keluarganya tidak memiliki tanah di area tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

**9. RAHMAT BIN DAHARI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dipatok oleh terdakwa dan Jahri pada bulan Desember 2010 dan juga telah ditanami singkong di area tanah yang digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa tanah milik saksi berasal dari warisan orang tua saksi yang diperoleh dari pembagian lahan transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang telah dipatok kayu bercat merah tersebut adalah milik H. Lukman Anwar (Alm) yang digarap oleh H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah saksi, saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Jahri mengerjakan tanah ataupun memiliki tanah di area tersebut, akan tetapi pada tahun 2011 saksi melihat terdakwa dan Jahri mengerjakan tanah tersebut dengan menanam singkong, dimana saksi tidak mengetahui apa dasar dan alasan mereka mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

**10. SARWONO BIN MITRO UTOMO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dipatok oleh terdakwa dan Jahri pada bulan Desember 2010 dan juga telah ditanami singkong di area tanah yang digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm), dimana tanah yang dimiliki





oleh saksi berasal dari pembagian pemerintah saat pembagian lahan transmigrasi;

- Bahwa benar saksi melihat adanya patok kayu bercat merah di area tanah milik H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut milik H. Lukman Anwar (Alm) berdasarkan Buku Sertifikat Tanah Nomor 7 dan 8 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah dikuasainya sejak tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun keluarganya memiliki dan mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **11. RAIN BIN SAKIAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dipatok oleh terdakwa dan Jahri pada bulan Desember 2010 dan juga telah ditanami singkong di area tanah yang digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) dan saksi melihat ada patok kayu bercat merah di area tanah milik H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibuka dan digarap oleh Saksi MAT SODIK pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1983, kemudian digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN sejak tahun 1983 sampai dengan 2007 dan Saksi HERMANSYAH sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, atas perintah dan seijin dari keluarga H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa saksi juga mengenal Saksi MAT SODIK yang telah membuka lahan dan kemudian menggarap tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa maupun keluarganya tidak memiliki tanah di area tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Ir. ZIKRA L ANWAN dan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat tanah hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional nomor 7 atas nama Hj. UMNIAH dan Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan nenek moyang terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

## **12. Drs. ZAINUDDIN BIN H. HASANUDDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Terdakwa, Jahri dan kakak perempuannya yang bernama Farida seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) (*bukti kuitansi pembayaran terlampir dalam berkas*);
- Bahwa saksi bersedia membeli tanah tersebut karena waktu itu terdakwa memperlihatkan Surat Akte Jual Beli dan Surat Keterangan Tanah atas nama Minak Tihang (orang tua mereka);
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa (*bukti kuitansi pembayaran terlampir dalam berkas*);
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah mengajukan pembuatan sertifikat ke BPN akan tetapi sampai sekarang belum jadi karena ada permasalahan kepemilikan tanah;
- Bahwa ternyata tanah yang saksi beli dari Terdakwa dan Jahri tersebut adalah milik Saksi ZIKRA L ANWAR berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7 dan 8 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa saksi mengenal saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Jahri tersebut, saksi merasa dirugikan Rp. 150.000.000,- karena diatas lahan tersebut sudah saksi tanami pohon karet yang sudah siap sadap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **13. SUMASTA BIN TUAN RATU SARKAWI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dipatok oleh terdakwa dan Jahri pada bulan Desember 2010 dan juga telah ditanami



singkong di area tanah yang digarap oleh H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN;

- Bahwa pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2004, saksi pernah menyewa tanah kepada Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN seluas 1 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut milik H. Lukman Anwar (Alm) yang telah diwariskan kepada anaknya yaitu Saksi ZIKRA L ANWAR, dimana tanah tersebut digarap oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN pada tahun 1983 sampai dengan tahun 2007, kemudian digarap oleh Saksi HERMANSYAH pada tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kepemilikan tanah H. Lukman Anwar (Alm) berdasarkan Buku Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 7 atas nama Hj. Umniah seluas 96.400 m<sup>2</sup> dan 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi melihat adanya patok kayu bercat merah di area tanah tersebut kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **14. MINAK TIHANG BIN ALIUDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada permasalahan tanah milik saksi yang diakui oleh H. Lukman Anwar (Alm) dan keluarganya berdasarkan bukti sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya merupakan tanah milik keturunan GAYO PUTRO sejak tahun 1920 yang merupakan tanah adat;
- Bahwa pada tahun 1973, tanah tersebut dikuasai oleh H. Lukman Anwar (Alm) dimana ia menyuruh Saksi MAT SODIK, Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH untuk menggarap dan mengerjakan tanah itu;
- Bahwa saksi melihat patok-patok kayu bercat merah dan papan bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan GAYO PUTRO dan berada dibawah pengawasan Pengacara AZWAR SIREGAR, SH di area tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan 2010, terdakwa dan Jahri tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa bukti surat kepemilikan tanah kami tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 1973, akan tetapi aslinya hilang tinggal fotocopy yang telah dilegalisir;



- Bahwa kemudian Kepala Kampung Panaragan yaitu Aristuasyah mengeluarkan Surat Keterangan Kehilangan SKT atas tanah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**15. TENANG BIN ABDUL ROHMAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada permasalahan tanah milik keturunan Gayo Putro yang diakui oleh H. Lukman Anwar (Alm) dan keluarganya berdasarkan bukti sertifikat hak milik;
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya merupakan tanah milik keturunan GAYO PUTRO sejak tahun 1920 yang merupakan tanah adat;
- Bahwa pada tahun 1973, tanah tersebut dikuasai oleh H. Lukman Anwar (Alm) dimana ia menyuruh Saksi MAT SODIK, Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH untuk menggarap dan mengerjakan tanah itu;
- Bahwa saksi melihat patok-patok kayu bercat merah dan papan bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan GAYO PUTRO dan berada dibawah pengawasan Pengacara AZWAR SIREGAR, SH diarea tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan 2010, terdakwa dan Jahri tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa bukti surat kepemilikan tanah yang dimiliki keluarga terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 1973, akan tetapi aslinya hilang tinggal fotocopy yang telah dilegalisir;
- Bahwa kemudian Kepala Kampung Panaragan yaitu Aristuasyah mengeluarkan Surat Keterangan Kehilangan SKT atas tanah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**16. ERMAN BIN ALIUDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada permasalahan tanah milik keturunan Gayo Putro yang diakui oleh H. Lukman Anwar (Alm) dan keluarganya berdasarkan bukti sertifikat hak milik;





- Bahwa tanah tersebut sebenarnya merupakan tanah milik keturunan GAYO PUTRO sejak tahun 1920 yang merupakan tanah adat;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah kami (keturunan Gayo Putro) adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 1973, akan tetapi aslinya hilang tinggal fotocopy yang telah dilegalisir;
- Bahwa kemudian Kepala Kampung Panaragan yaitu Aristuasyah mengeluarkan Surat Keterangan Kehilangan SKT atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga hadir sebagai saksi yang menandatangani SKT tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**17. BUSTOMI S.Sos BIN SAPIA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah milik H. Lukman Anwar yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi adalah petugas / pegawai dari Badan Pertanahan Tulang Bawang
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan di area tanah tersebut, ternyata di area tanah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Hj. UMNIAH seluas 96.400 m2 dan Sertifikat Hak milik Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara;
- Bahwa saksi juga melihat adanya patok kayu bercat merah dan papan bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro dan berada di bawah pengawasan Pengacara AZWAR SIREGAR, SH;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang sah adalah berupa sertifikat, sedangkan Surat Keterangan Tanah bukan merupakan tanda bukti hak kepemilikan tanah, Surat keterangan Tanah hanyalah merupakan salah satu syarat untuk diterbitkan sebuah sertifikat tanah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**18. A. MAWARZI, SE. MM BIN H. RIDWAN IBRAHIM**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah CAMAT yang bertugas pula sebagai PPAT yang membuatkan Surat Akta Jual Beli dari terdakwa kepada saksi ZAINUDIN;
- Bahwa saksi membuatkan akte jual beli tersebut karena adanya Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 milik terdakwa dan Pernyataan tua-tua Kampung bahwa tanah yang dijual adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 yang dibawa oleh Jahri adalah berupa fotocopy yang telah dilegalisir oleh kepala kampung panaragan, karena aslinya telah hilang;
- Bahwa ada Surat keterangan kehilangan barang berupa SKT Nomor 54/KP-5/...../1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Panaragan, akan tetapi tidak disertai dengan Surat Keterangan kehilangan Barang dari Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan dan membuat Akta Jual Beli tersebut tidak diumumkan terlebih dahulu dan juga tidak turun ke lokasi tanah untuk melakukan pengecekan dan pengukuran;
- Bahwa dalam membuat dan mengeluarkan Akta Jual Beli tersebut, saksi tidak melakukan koordinasi dan pengecekan kepada Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik nomor 7 atas nama Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m2;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **19. AHMAD NUR MUHAMMAD S.Sos BIN AMRULLAH**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar ada akta Jual Beli antara Jahri dan Zainudin;
- Bahwa saksi pernah menjadi Camat / PPAT pada tahun 2010;
- Bahwa syarat dikeluarkannya Akta Jual Beli adalah Surat Keterangan Tanah, Pernyataan Tua-tua kampung dan tanah tersebut tidak dalam masalah;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 yang dibawa oleh Terdakwa dan Jahri adalah berupa fotocopy karena aslinya telah hilang;
- Bahwa Kepala Kampung Panaragan yaitu Aristuasyah telah mengeluarkan Surat keterangan Kehilangan barang berupa SKT Nomor 54/



KP-5/...../1973, akan tetapi tidak ada Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;

- Bahwa pada saat pembuatan SKT dan Akte Jual Beli, saksi tidak melakukan pengumuman dan tidak melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik nomor 7 atas nama Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m2 yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**20. ARISTUASYAH M S.Ag BIN MUHTAR**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Panaragan yang telah mengeluarkan Surat Keterangan kehilangan barang berupa SKT Nomor 54/ KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan kawan-kawan, karena saksi pernah melihat aslinya;
- Bahwa benar selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli antara Jahri dan Saksi Zainudin oleh Camat / PPAT;
- Bahwa selanjutnya saksi mengeluarkan SKT pada tahun 2008 atas nama keluarga terdakwa;
- Bahwa dalam mengeluarkan SKT tersebut, saksi tidak melakukan pengumuman dan tidak melakukan pengecekan dan pengukuran tanah di lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan mengenai SKT terdakwa yang hilang di buku register kelurahan/desa, akan tetapi tidak ditemukan adanya bukti kepemilikan atas nomor SKT tersebut di Buku Register pemerintahan Desa / Kelurahan Panaragan;
- Bahwa saksi telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 atas nama keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi juga menandatangani Surat pernyataan Tua-tua Kampung atas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila dalam tanah yang disengketakan tersebut telah terbit sertifikat hak milik Nomor 7 atas nama Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm) seluas 102.300 m2 yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi tidak dipergunakannya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 7/TBT An. Dra. Hj. Umniah;
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 8 a.n Drs. H. Lukman Anwar;
- 1 (satu) buku AJB Nomor 050 / 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P. Tihang + Jahri yang berada di daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK I TBT, Kab. Tulang Bawang tanggal 13 Pebruari 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah / tambah, jika dikemudian hari ada yang minta / klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur hukum tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Lukmansyah Bin Minak Tihang;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk uang muka pembayaran akte tanah peladangan di wilayah suku penengahan tanggal 19 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua Kelurahan / Desa tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
- 3(tiga) batang pohon karet
- 3 (tiga) batang pohon singkong
- 1 (satu) patok kayu ber cat merah
- 1 (papan) plang yang bertuliskan : "Tanah ini milik keturunan Alm. Gayo Putro Umbul Tanjung Ratu Dusun XI Penengahan PRG, seluas 25 ha sesuai SKT, diawasi oleh Kantor Pengacara AZWAR SIREGAR, SH

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 213, 214 dan 262/Pen.Pid/2011/PN.Mgl, tertanggal 28 April 2011 dan 16 Juni 2011, dan di persidangan saksi-saksi yang diajukan maupun terdakwa telah membenarkan alat bukti





surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini ;

Atas bukti surat yang diajukan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No 54/Kp-5/...../1973, diberi tanda **PT-1**;
  2. Fotocopy Surat Keterangan Jumlah Umbulan, diberi tanda **PT-2** ;
  3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No 55/Kp-6/....., diberi tanda **PT-3** ;
  4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 071/Kp-PN/TBT/II/2011diberi tanda **PT-4**;
  5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda **PT-5** ;
  6. Fotocopy Surat Keterangan No 216/Kp-PN/TBT/V/2011, diberi tanda **PT-6**;
  7. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2011, diberi tanda **PT-7**;
  8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Surat, diberi tanda **PT-8**;
  9. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli, diberi tanda **PT-9**;
  10. Fotocopy Surat Perintah Tugas No.210/Sph-18.05/III/2011, diberi tanda **PT-10**;
  11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7/TBT a.n Hj. Umniah, diberi tanda **PT-11**;
  12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 8/TBT a.n H.Lukman A, diberi tanda **PT-12**;
  13. Fotocopy Surat Penerimaan Laporan No: STPL/61/II/2011, diberi tanda **PT-13**;
  14. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No:STPL/143/IV/2011/Yanduan, diberi tanda **PT-14**;
  15. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/289/IX/2011/Yanduan, diberi tanda **PT-15**;
  16. Fotocopy Akta Jual Beli No: 050/2008, diberi tanda **PT-16**;
  17. Fotocopy Surat Berita Acara pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua Kelurahan/Desa, diberi tanda **PT-17**;
  18. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 05 April 2000, diberi tanda **PT-18**;
  19. Fotocopy Surat Hibah tanggal 12 Agustus 2007, diberi tanda **PT-19**;
  20. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Warisan/Hibah, diberi tanda **PT-20**;
  21. Fotocopy Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan), diberi tanda **PT-21**;
- Atas bukti surat yang diajukan tersebut, Penuntut Umum tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik POLDA LAMPUNG ;
- Bahwa terdakwa lahir dan dibesarkan di wilayah Umbul Tanjung Ratu Kampung Panaragan yang bersebelahan dengan tanah sengketa;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa bersama dengan Jahri telah memasang patok kayu ber cat merah dan memasang papan yang bertuliskan bahwa tanah yang terletak di Kampung panaragan tersebut adalah milik keturunan Gayo Putro dan berada dalam pengawasan Kantor Pengacara Azwar Siregar, SH;



- Bahwa terdakwa dan keluarga merupakan keturunan Alm Gayo Putro;
- Bahwa terdakwa dan Jahri bin Minak Tihang memasang patok kayu tersebut pada bulan Desember 2010 atas dasar Surat keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arituasyah meminta SKT tersebut dengan alasan akan dilakukan penertiban administrasi, akan tetapi selanjutnya terdakwa mendapat kabar bahwa asli SKT tersebut telah hilang;
- Bahwa Kepala Kampung Panaragan yakni Saksi Aristuasyah mengeluarkan Surat Keterangan kehilangan barang berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973, tanpa disertai surat keterangan kehilangan barang dari kepolisian;
- Bahwa selanjutnya ada bukti fotocopy atas SKT yang hilang tersebut dan selanjutnya dilegalisir oleh Saksi Aristuasyah sebagai Kepala Kampung panaragan;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual tanah di area tersebut kepada Saksi ZAINUDIN pada tahun 2004;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik tanah Nomor 7 atas nama Hj. Umniah dan Nomor 8 atas nama H. Lukman Anwar (Alm);
- Bahwa pada saat terdakwa menjual tanah kepada saksi ZINUDIN tersebut, terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan BPN;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut bersebelahan dengan rumah terdakwa dan orang tua terdakwa, akan tetapi sejak tahun 1973 sampai dengan 2010 terdakwa maupun keluarga tidak pernah mengerjakan dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN yang menanyakan kepada terdakwa mengenai pematokan kayu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro yang merupakan nenek moyang terdakwa;
- Bahwa benar dalam perkara ini juga diajukan gugatan secara perdata atas sengketa tanah tersebut, dimana saat ini sedang dalam upaya BANDING di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat-surat atau barang bukti dan keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang berkaitan atau saling bersesuaian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2010 terdakwa dan Jahri bin Minak Tihang telah memasang patok kayu bercat merah dan memasang papan yang bertuliskan bahwa tanah yang terletak di Kampung panaragan tersebut adalah milik keturunan Gayo Putro dan berada dalam pengawasan Kantor Pengacara Azwar Siregar, SH;
2. bahwa benar terdakwa telah menjual sebagian tanah yang terletak di Kampung panaragan tersebut kepada Saksi ZAINUDIN pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 yang dimiliki terdakwa;
3. bahwa benar diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat Nomor 7 atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan Sertifikat Nomor 8 atas nama Drs. H. Lukman Anwar seluas 102.300 m2, dimana tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Saksi Ir. ZIKRA L. ANWAR sebagai anak kandung mereka;
4. bahwa pada tahun 1973, Saksi MAT SODIK telah membuka lahan atas tanah tersebut atas perintah dan seijin dari H. Lukman Anwar (Alm), kemudian menggarap dan mengerjakan tanah tersebut sampai tahun 1983;
5. bahwa pada tahun 1983 sampai dengan 2007, tanah yang disengketakan yang terletak di Kampung Panaragan tersebut digarap dan dikerjakan oleh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN atas perintah dan seijin H. Lukman Anwar (Alm);
6. bahwa pada tahun 2007 sampai dengan 2010, tanah yang disengketakan yang terletak di Kampung Panaragan tersebut digarap dan dikerjakan oleh Saksi HERMANSYAH atas perintah dan seijin H. Lukman Anwar (Alm);
7. bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 yang dipergunakan sebagai dasar kepemilikan tanah oleh terdakwa dan keluarganya telah hilang aslinya, dan sekarang tinggal fotocopy yang telah dilegalisir;
8. bahwa Saksi Aristuasyah sebagai Kepala Kampung Panaragan telah mengeluarkan Surat Keterangan kehilangan Barang berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973, dan tidak disertai dengan surat keterangan kehilangan barang dari kepolisian;
9. bahwa sebagian tanah yang dijual oleh terdakwa dan keluarganya kepada Saksi ZAINUDIN pada tahun 2004 tersebut telah dibuatkan Akte Jual beli yang dikeluarkan oleh saksi A. MAWARZI, SE bin H RIDAWAN IBRAHIM sebagai Camat/PPAT setempat;
10. bahwa saksi A. MAWARZI, SE bin H RIDAWAN IBRAHIM sebagai Camat/PPAT setempat dalam mengeluarkan Surat Akta Jual beli tersebut tanpa melalui pengumuman terlebih dahulu, dan tanpa melakukan pengukuran tanah dan pengecekan ke lokasi lapangan;
11. bahwa selanjutnya Saksi ARISTUASYAH sebagai kepala Kampung Panaragan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 atas dasar Akta Jual Beli Tersebut;
12. bahwa Saksi ARISTUASYAH sebagai kepala Kampung Panaragan mengakui bahwa di dalam Buku Register Pemerintahan Desa tidak ditemukan adanya Surat Keterangan Tanah atas Nomor 54/KP-5/...../1973;



13. bahwa Saksi ARISTUASYAH sebagai kepala Kampung Panaragan pada saat mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 tersebut tanpa melakukan pengumuman, pengukuran dan pengecekan di area tanah lokasi;
14. bahwa Saksi ARISTUASYAH sebagai kepala Kampung Panaragan pada saat menandatangani Surat Pernyataan tua-tua kampung tersebut tanpa melakukan pengumuman, pengukuran dan pengecekan di area tanah lokasi serta tanpa memperhatikan Buku Register Tanah Pemerintahan Desa Panaragan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana maka terlebih dahulu harus dibuktikan seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 September 2011 Register Perkara Nomor PDM-303/MGL/09/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Oktober 2011 berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu KESATU : melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ATAU KEDUA melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah bermuyawarah dan berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karen pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.*

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. *Barangsiapa***

Menimbang, bahwa pengertian *barangsiapa* adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/penasihat Hukumnya dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur *barangsiapa* bukanlah merupakan delik inti atau **bestanddeel delict**, tetapi merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas





perbuatan sebagaimana dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan, barulah dapat membuktikan unsur “barangsiapa” yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, tetapi bila unsur-unsur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, terhadap nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;
- Bahwa orang dimaksud dihadapkan sebagai terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barangsiapa” merupakan unsur delik yang harus dibuktikan untuk menentukan dan mengetahui apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa benar identitas terdakwa adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur **barangsiapa telah terbukti** ;

**Ad. 2. Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” merupakan bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) dalam unsur kedua ini yang berarti seluruh unsur yang terdapat di belakang redaksional kalimat “dengan sengaja” diliputi oleh perbuatan-perbuatan terdakwa yang dilakukan “dengan sengaja” atau adanya “kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, bahkan dalam *Memorie Van Toelichting* disebutkan





bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dapat dilihat berdasarkan tingkatan atau kadar kesengajaan yang dianut dalam doktrin hukum secara garis besar sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yang berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (sesuai dengan rumusan delik) adalah benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan atau *dolus eventualis* dimana sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebuah surat atau akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa penggunaan akta otentik itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, dalam hal ini diperlukan bahwa penggunaan akta tersebut harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. ZIKRA L ANWAR, Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN, Saksi HERMANSYAH, Saksi MAT SODIK, Saksi ZULKIFLI bin SAPRUDIN, Saksi Ir ALWANI bin ALI DINATA, Saksi RAMEDI bin MARTO PAWIRO, Saksi WARMO HIDAYAT bin SAKIAN, Saksi RAHMAT bin DAHARI, Saksi SARWONO bin MITRO UTOMO, Saksi RAIN bin SAKIN, Saksi SUMASTA bin TUAN RATU SARKAWI dan Saksi BUSTAMI S.Sos bin SAPIA yang menerangkan bahwa di atas tanah yang telah dipatok kayu bercat merah dan sebagian telah dijual oleh terdakwa dan keluarganya adalah tanah milik H. Lukman Anwar (Alm) berdasarkan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tahun 1991 atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan Buku Sertifikat hak Milik Nomor 8 Tahun 1991 atas nama H. Lukman Anwar seluas 102.300 m2;

Menimbang, bahwa saksi Ir. ZIKRA L ANWAR, Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN, Saksi HERMANSYAH dan Saksi MAT SODIK menerangkan bahwa pada tahun 1973 H. Lukman Anwar (Alm) menyuruh saksi MAT SODIK untuk membuka lahan dan menggarap tanah tersebut seluas sekitar 21 hektar untuk ditanami padi, jagung dan lain-lain sampai dengan tahun 1983. Selanjutnya Tahun 1983 sampai dengan 2007, H. Lukman Anwar (Alm) menyuruh Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN untuk menggarap dan mengerjakan tanah tersebut dan pada tahun 2007 sampai dengan 2010 dikerjakan dan digarap oleh Saksi HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. ZIKRA L ANWAR, Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN dan Saksi HERMANSYAH, menerangkan bahwa H. Lukman Anwar (Alm) maupun keluarganya tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada orang lain;



Menimbang, bahwa saksi MINAK TIHANG bin ALIUDIN, Saksi TENANG bin ABDUL ROHMAN dan Saksi ERMAN bin ALIUDIN menerangkan bahwa di atas tanah yang telah dipatok kayu bercat merah dan sebagian telah dijual oleh terdakwa dan keluarganya adalah tanah milik keturunan Gayo Putro sejak tahun 1920 yang berasal dari tanah adat, dimana terdakwa dan keluarganya merupakan keturunan dari Gayo Putro sehingga berhak atas tanah tersebut. Atas tanah tersebut mereka memiliki bukti berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa saksi MINAK TIHANG bin ALIUDIN, Saksi TENANG bin ABDUL ROHMAN, Saksi ERMAN bin ALIUDIN, Saksi ARISTUASYAH dan keterangan terdakwa dipersidangan, menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan saudara-saudaranya yang asli telah hilang, yang ada sekarang hanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kampung Panaragan yakni Saksi ARISTUASYAH;

Menimbang, bahwa Saksi ARISTUASYAH sebagai kepala Kampung Panaragan menerangkan bahwa di dalam Buku Register Pemerintahan Desa, tidak ditemukan catatan Surat keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZAINUDIN, Saksi ARISTUASYAH dan keterangan terdakwa, menerangkan bahwa bukti surat yang dimiliki terdakwa dan keluarganya ketika menjual sebagian tanah tersebut kepada Saksi ZAINUDIN hanyalah berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan saudara-saudaranya yang asli telah hilang, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan dari Tua-tua Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZAINUDIN, menerangkan bahwa saksi bersedia membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa dan keluarganya karena ada bukti fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan saudara-saudaranya tersebut dan adanya pernyataan kepemilikan tanah atas nama terdakwa oleh tua-tua kampung termasuk Saksi ARISTUASYAH sebagai Kepala Kampung, dan selanjutnya saksi ZAINUDIN juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk tambahan pembayaran pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas jual beli tanah tersebut, selanjutnya Saksi ZAINUDIN membuat permohonan penerbitan Akta Jual Beli kepada Saksi A.MAWARZI, SE MM bin H RIDAWAN IBRAHIM selaku Camat/PPAT waktu itu, yang akhirnya diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 050/2008;

Menimbang, bahwa Saksi A.MAWARZI, SE MM bin H RIDAWAN IBRAHIM selaku Camat/PPAT waktu itu, menerangkan bahwa saksi menerbitkan Akta Jual Beli tersebut hanya berdasarkan bukti fotocopy Surat keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973, Surat Pernyataan dari tua-tua Kampung dan Surat pernyataan tanah tersebut tidak terlibat masalah dengan pihak lain. Saksi A.MAWARZI, SE MM bin H RIDAWAN IBRAHIM menerangkan juga bahwa saksi dalam mengeluarkan akta Jual Beli tersebut tidak diumumkan terlebih dahulu, tidak melakukan pengecekan dan pengukuran tanah di lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ARISTUASYAH sebagai kepala Kampung Panaragan menerangkan bahwa bersarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 050/2008



tersebut dan bukti fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 54/KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan saudara-saudaranya, kemudian saksi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama MINAK TIHANG Nomor: 012/SKT/KP-PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah diketahui bahwa terdakwa dan Jahri mempergunakan fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/KP-5/...../1973 dan kemudian menjual sebagian tanah seluas 1,5 hektar kepada Saksi Zainudin pada tahun 2004, dengan bukti berupa kuitansi:

1. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P. Tihang + Jahri yang berada di daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005;
2. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK I TBT, Kab. Tulang Bawang tanggal 13 Pebruari 2008;
3. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah / tambah, jika dikemudian hari ada yang minta / klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur hukum tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Lukmansyah Bin Minak Tihang;

padahal diketahui dalam Buku Register Catatan Desa tidak ditemukan adanya catatan mengenai SKT tersebut (SKT tersebut tidak terdaftar). Selain itu terdakwa dan jahri juga mempergunakan SKT tersebut sebagai dasar untuk melakukan pemasangan patok kayu bercat merah dan papan yang bertuliskan bahwa tanah tersebut milik keturunan Gayo Putro dan dalam pengawasan Kantor Pengacara Azwar Siregar, SH pada bulan Desember 2010;

Menimbang, bahwa pada saat pembuatan Surat Keterangan Tanah atas nama MINAK TIHANG Nomor: 012/SKT/KP-PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang menunjuk pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/KP-5/...../1973 (yang tidak ada aslinya dan tidak tercatat dalam Buku Register Desa), tidak dilakukan pengukuran oleh saksi batas, 2 (dua) orang dari Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kampung yang ada dalam wilayah tersebut dan juga tidak terdaftar di Buku Register Desa dan juga tidak terdaftar di Kantor badan Pertanahan Nasional, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa *sebelum memberikan Surat keterangan tanah terlebih dahulu dilakukan pembuatan Peta Dasar, Penetapan bidang-bidang tanah, Pengukuran dan disaksikan oleh team Adjudikasi;*

Menimbang, bahwa saksi Ir. ZIKRA L ANWAR, Saksi H. NAZORI ANWAR bin ANWAR RAHMAN, Saksi HERMANSYAH, Saksi MAT SODIK, Saksi ZULKIFLI bin SAPRUDIN, Saksi Ir ALWANI bin ALI DINATA, Saksi RAMEDI bin MARTO PAWIRO, Saksi WARMO HIDAYAT bin SAKIAN, Saksi RAHMAT bin DAHARI, Saksi SARWONO bin MITRO UTOMO, Saksi RAIN bin SAKIN, Saksi SUMASTA bin TUAN RATU SARKAWI, saksi MINAK TIHANG bin ALIUDIN, Saksi TENANG bin ABDUL ROHMAN dan Saksi ERMAN bin ALIUDIN menerangkan bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan 2010, terdakwa dan keluarganya tidak pernah mengerjakan dan atau menggarap tanah yang disengketakan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria jo PP Nomor: 40 Tahun 1996 bahwa kepemilikan tanah yang berlaku di Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik;
2. Hak guna Usaha;
3. Hak guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sadar dan sengaja mempergunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/KP-5/...../1973 atas nama terdakwa dan saudara-saudaranya (dimana SKT tersebut tidak ada aslinya, yang ada hanyalah fotocopy yang telah dilegalisir), kemudian Saksi Aristuasyah sebagai Kepala Kampung Panaragan menerbitkan surat kehilangan SKT tersebut dan mengeluarkan SKT yang menunjuk SKT Nomor 54/KP-5/...../1973, dimana penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 jo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian mempergunakan SKT tersebut sebagai dasar untuk menjual tanah yang tercantum didalamnya kepada Saksi ZAINUDIN seluas 1,5 hektar pada tahun 2004 dan memasang patok kayu bercat merah serta papan yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik keturunan Gayo Putro dan berada dalam pengawasan Kantor pengacara Azwar Siregar, SH adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud yakni dengan penggunaan akta otentik tersebut untuk memperoleh keuntungan, padahal telah diketahui bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh H. Lukman Anwar (Alm) dan keluarganya berdasarkan Buku Sertifikat Tanah hak Milik Nomor: 07/TBT Tahun 1991 atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 08 atas nama Drs. H. Lukman Anwar seluas 102.300 m2, sehingga unsur dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, telah terbukti ;

**Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini pengertian Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana meliputi :

1. Pelaku (**pleger**) adalah orang yang melakukan bagian-bagian delik yang memenuhi seluruh syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka ;
2. Pelaku peserta (**medepleger**) adalah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu bersama-sama melaksanakan delik. Dalam pengertian ini diperlukan adanya dua syarat yaitu :
  - a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama (**afspraak**) di antara mereka ;
  - b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;





3. Pembuat pelaku atau penyuruh (*doen pleger*) adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang digerakkan itu atau terdapat kesalahpahaman atau ketidaktahuan pada orang tersebut yang telah berbuat tanpa kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun tanpa dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya (*Arrest Hoge Raad, tertanggal 15 Januari 1912*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG bersama dengan JAHRI bin MINAK TIHANG telah menjual tanah yang terletak di Desa Panaragan seluas 1,5 hektar kepada Saksi ZAINUDIN pada tahun 2004 berdasarkan bukti:

1. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P. Tihang + Jahri yang berada di daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005;
2. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK I TBT, Kab. Tulang Bawang tanggal 13 Pebruari 2008;
3. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah / tambah, jika dikemudian hari ada yang minta / klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur hukum tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Lukmansyah Bin Minak Tihang;

dan selain menjual tanah tersebut kepada saksi Zainudin, terdakwa bersama dengan Jahri Bin Minak Tihang juga memasang patok-patok kayu bercat merah dan memasang papan yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik keturunan Alm Gayo Putro, dan sedang dalam pengawasan Kantor pengacara Azwar Siregar, SH., serta menanaminya dengan tanaman singkong seluas kurang lebih 1 hektar, padahal diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik tanah Nomor : 07/TBT Tahun 1991 atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 08 atas nama Drs. H. Lukman Anwar seluas 102.300 m2 yang telah diwariskan kepada anak kandungnya yakni Ir. Zikra L Anwar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terungkap adanya hubungan antara terdakwa LUKMANSYAH bin MINAK TIHANG dengan JAHRI bin MINAK TIHANG tentang adanya kesengajaan dalam tindakan terdakwa turut serta menjual tanah kepada Saksi Zainudin, serta memasang patok-patok kayu bercat merah yang notabene merupakan tanah milik Ir. ZIKRA L ANWAR berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 7/TBT tahun 1991 atas nama Dra. Hj. Umniah seluas 96.400 m2 dan sertifikat Nomor: 8 tahun 1991 atas nama Drs. H. Lukman Anwar seluas 102.300 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu petunjuk bahwa terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG turut serta melakukan perbuatan memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat





menimbulkan kerugian. Dengan demikian unsur turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam **unsur ketiga ini telah terbukti** ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan di persidangan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Penuntut Umum dan mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dalam menilai kasus ini, menurut hemat Majelis Hakim adalah wajar adanya bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi menurut versi masing-masing pihak sebagaimana *Mr. P.M. Trapman* dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh Para Ahli Hukum dari beberapa Negara pernah mengatakan sebagai berikut :

- Pandangan terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif ;
- Pandangan Penasehat Hukum terdakwa digambarkan sebagai pandangan objektif dari posisi yang subjektif ;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif ;
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum terdakwa dalam *unsur dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran mengemukakan hal-hal* sebagai berikut :

2. A. Status Kepemilikan Tanah Umbul Tanjung Ratu Panaragan;  
B. Pernyataan Camat Tulang Bawang Tengah dan Kepala Kampung Panaragan;  
C. Pengakuan Para Saksi Objek Tanah Hibah Di Depan Pengadilan;  
D. Status Kepemilikan Tanah yang Dhibahkan;  
E. Pengakuan para Saksi yang Disumpah di dalam Persidangan;
3. bahwa unsur ketiga yaitu “pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian adalah tidak terbukti terdakwa dalam menjual tanah kepada Saksi Zainudin bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi adalah perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap **poin 2.A** Nota Pembelaan terdakwa / Penasihat Hukumnya yang menyatakan Status Kepemilikan Tanah Umbul Tanjung Ratu Panaragan merupakan tanah milik keturunan Alm Gayo Putro pada pembukaan lahan tahun 1942 dengan didukung Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/KP-5/...../1973 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap penerbitan pembuatan Surat Keterangan Tanah atas nama MINAK TIHANG Nomor: 012/SKT/KP-PN/TBT/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang menunjuk pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/KP-5/...../1973 (yang tidak ada aslinya dan tidak tercatat dalam Buku Register Desa), tidak dilakukan pengukuran oleh



saksi batas, 2 (dua) orang dari Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kampung yang ada dalam wilayah tersebut dan juga tidak terdaftar di Buku Register Desa dan juga tidak terdaftar di Kantor badan Pertanahan Nasional, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa *sebelum memberikan Surat keterangan tanah terlebih dahulu dilakukan pembuatan Peta Dasar, Penetapan bidang-bidang tanah, Pengukuran dan disaksikan oleh team Ajudikasi*, dalam hal ini menurut Majelis Hakim, pihak kepala desa dimaksud terlalu mudah untuk membuat Surat Keterangan Tanah tanpa memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti atau dokumen pelengkap seperti adanya Peta Tanah Ulayat maupun buku tanah desa sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian, surat keterangan tanah (SKT) sebagaimana dimaksud telah cacat secara yuridis karena tidak memiliki nilai pembuktian dan keakuratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdapat unsur kesengajaan terdakwa untuk menjual tanah aquo ;

Bahwa mengenai pendapat terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa dalam **Perma RI Nomor 1 Tahun 1956 tentang penangguhan perkara pidana untuk menunggu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan Perdata, tentang adanya atau tidak adanya hak perdata**, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidaklah mutlak harus dilakukan / diikuti karena dalam bunyi **Pasal 1 PERMA Nomor: 1 Tahun 1956** berbunyi: *Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*. Bahwa kata-kata “**dapat**” menurut Majelis mengandung arti bahwa hal tersebut boleh diikuti / dilakukan, akan tetapi **tidak wajib**, maksudnya Majelis tidak diharuskan mengikuti bunyi pasal PERMA tersebut dengan dilandasi alasan-alasan tertentu (*kasuistik*). Disamping itu dijelaskan pula dalam **Pasal 3 PERMA Nomor: 1 Tahun 1956** yang berbunyi “*Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi*”, sehingga berdasarkan Pasal 3 tersebut Majelis hakim bisa melanjutkan proses persidangan perkara pidana meski dalam perkara perdatanya, proses persidangan masih berjalan (*sebagai catatan: bahwa dalam perkara perdata aquo yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Menggala, dan telah diputus yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah aquo adalah milik keluarga H. Lukman Anwar*);

2. Bahwa terhadap **point 2.B** Nota Pembelaan yang menyatakan bahwa camat Tulang Bawang Tengah dan kepala Desa Panaragan di persidangan menerangkan bahwa tanah aquo tidak ada masalah dan prosedur penerbitan Akta Jual Beli sudah sesuai dengan prosedur (bukti PT-16, PT-17, PT-18), menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa/Penasihat Hukumnya



hanya melihat dari sisi terdakwa saja, tanpa memperhatikan fakta dipersidangan bahwa tanah tersebut sekarang ini kenyataannya bermasalah yakni dengan adanya pemilik atas tanah tersebut dengan bukti sertifikat hak milik. Bahwa mengenai bukti Surat pernyataan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan tua-tua desa dan akta Jual Beli, berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa penerbitan surat tersebut tanpa disertai turun ke lapangan untuk cek lokasi, tidak diumumkan terlebih dahulu dan tanpa adanya pengukuran tanah dan saksi batas, serta tidak adanya petugas dari BPN yang melakukan adjudikasi sehingga hal tersebut sudah melanggar prosedur yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kepala Desa Panaragan juga telah mengenyampingkan bahwa bukti SKT Nomor 54/KP-5/...../1973 yang telah dilegalisir tanpa ada bukti aslinya, tidak terdaftar dalam buku register desa, begitu juga dengan Camat Tulang Bawang Tengah yang mengakui bahwa dalam proses penerbitan Akta Jual Beli tersebut tidak diumumkan, tidak melakukan pengecekan dan pengukuran batas lokasi tanah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti PT-16, PT-17 dan PT-18 tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara yuridis;

3. Bahwa **point 2.C** Nota Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa pengakuan saksi objek tanah hibah bahwa H. Lukman Anwar mendapat hibah dari A. Karim tahun 1988 dimana para saksi tidak mengenal A. Karim dan tidak pernah mengetahui apabila A. Karim memiliki tanah tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa sertifikat Hak Milik merupakan bukti yang sempurna, dimana dalam hal ini telah terbukti adanya sertifikat Nomor 7 atas nama Dra. Umniah dan sertifikat nomor 8 atas nama Drs. H. Lukman Anwar, sehingga pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat tersebut adalah rekayasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama bukti surat berupa sertifikat tersebut belum dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pejabat yang berwenang, maka sertifikat tersebut adalah sah;
4. Bahwa **point 2.D** Nota Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa status kepemilikan tanah yang dihibahkan, menurut hemat Majelis Hakim pada intinya sama dan sudah dibahas dalam nota pembelaan **point c**, dimana Majelis hakim berpendapat bahwa sertifikat nomor 7/TBT atas nama Dra. Hj. Umniah dan Sertifikat Nomor:8 atas nama Drs. H. Lukman Anwar tersebut adalah sah, karena sampai dengan saat ini tidak ada suatu putusan atau ketetapan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut dicabut atau dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pejabat yang berwenang, sehingga apabila Terdakwa / Penasihat Hukumnya mempermasalahkan hal tersebut dalam persidangan pidana ini adalah salah alamat, Majelis Hakim dalam perkara pidana aquo hanya akan memeriksa perbuatan



yang dilakukan oleh terdakwa apakah perbuatannya melanggar suatu peraturan perundang-undangan ataukah tidak;

5. Bahwa **point 2.E** Nota Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa pengakuan para saksi yang disumpah dipersidangan, yaitu saksi Alwani, Saksi Warmo Hidayat, Saksi Sarwono dan Saksi Rain telah diarahkan keterangannya dalam BAP karena berdasarkan bukti PT-13, PT-14 dan PT-15 pejabat yang memeriksa telah dipindahkan tugasnya, hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi adalah keterangan yang diucapkan dipersidangan, dimana mereka telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan mengenai pejabat oknum polda yang dipindah, hal tersebut bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah salah, karena setiap instansi juga ada perpindahan pegawai atau pejabat secara berkala. Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mampu membuktikan kesalahan pejabat polda tersebut yang menyatakan bahwa mereka mengarahkan BAP para saksi tersebut, hal itu hanyalah merupakan penafsiran saja dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis dalam pembuktian;
6. Bahwa **point 3** Nota Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa unsur ketiga yaitu "pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian adalah tidak terbukti terdakwa dalam menjual tanah kepada Saksi Zainudin bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi adalah perbuatan perdata, menurut hemat Majelis hakim bahwa perbuatan transaksi jual beli suatu barang atau benda adalah merupakan perbuatan perdata apabila telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kecakapan para pihak, adanya kesepakatan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan karena sebab yang halal. Persyaratan tersebut harus dipenuhi semuanya, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka suatu perjanjian (dalam hal ini transaksi jual beli) akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Bahwa dalam perkara aquo, terdakwa menjual tanah kepada Saksi Zainudin hanya berdasarkan Surat keterangan Tanah Nomor: 54/KP-5/...../1973 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (padahal terdakwa/penasihat hukumnya tidak mampu menunjukkan bukti asli dari SKT tersebut dengan alasan hilang) dan Pernyataan tua-tua kampung, dimana sudah dijelaskan dan dipertimbangkan di atas bahwa proses penerbitan SKT oleh Kepala Kampung ataupun Akte Jual Beli oleh Saksi A. Mawarzi adalah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU No 5 tahun 1960 jo PP Nomor 24 Tahun 1997. Bukti Surat Keterangan Tanah adalah bukan merupakan tanda bukti hak milik atas sebidang tanah, karena Surat Keterangan Tanah hanyalah merupakan sebagian syarat untuk diterbitkannya sebuah sertifikat. Dalam hal ini saksi Ir. Zikra L anwar sebagai pelapor telah memiliki Sertifikat Nomor 7/TBT tahun 1991 atas nama Dra. Hj. Umniah dan sertifikat nomor 8 atas nama Drs. H. Lukman Anwar. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 jo PP Nomor 24 Tahun





1997 menyatakan bahwa bukti sertifikat adalah bukti yang sempurna, dimana sampai dengan sekarang sertifikat tersebut masih sah berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa hanya menguraikan dari sisi keterangan terdakwa saja tanpa memperhatikan adanya persesuaian atau kaitan antara fakta yang satu dengan lain yang merupakan satu bagian yang utuh menjadi suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan terdakwa terhadap alat bukti lain, apabila bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sempurna, baik mengenai kebenaran maupun mengenai relevansi dari bantahan tersebut maka tidak membuat alat bukti lain menjadi tidak bernilai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka **Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan (Pleddooi)** yang diajukan oleh terdakwa /Penasehat Hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa **seluruh unsur-unsur dari Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana** yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu **telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG haruslah dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tentang penjatuhan pidana (pidanaan) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, adalah adil dan bijaksana apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan





kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 7/TBT An. Dra. Hj. Umniah;
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 8 a.n Drs. H. Lukman Anwar;
- 1 (satu) buku AJB Nomor 050 / 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P. Tihang + Jahri yang berada di daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK I TBT, Kab. Tulang Bawang tanggal 13 Pebruari 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah / tambah, jika dikemudian hari ada yang minta / klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur hukum tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Lukmansyah Bin Minak Tihang;
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk uang muka



pembayaran akte tanah peladangan di wilayah suku penengahan tanggal 19 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua Kelurahan / Desa tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;

Karena telah selesai dipergunakan dalam bukti dipersidangan, maka harus ditetapkan **agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 3(tiga) batang pohon karet
- 3 (tiga) batang pohon singkong
- 1 (satu) patok kayu ber cat merah
- 1 (papan) plang yang bertuliskan : "Tanah ini milik keturunan Alm. Gayo Putro Umbul Tanjung Ratu Dusun XI Penengahan PRG, seluas 25 ha sesuai SKT, diawasi oleh Kantor Pengacara AZWAR SIREGAR, SH

Karena barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana yang lain, maka harus ditetapkan **agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut**



*serta dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMANSYAH BIN MINAK TIHANG dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 7/TBT An. Dra. Hj. Umniah;
  - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir Nomor 8 a.n Drs. H. Lukman Anwar;
  - 1 (satu) buku AJB Nomor 050 / 2008;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran pelunasan tanah milik P. Tihang + Jahri yang berada di daerah Tempel tanggal 24 Januari 2005;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran uang muka beli tanah dari keluarga Pak Tihang Candra Kencana RK I TBT, Kab. Tulang Bawang tanggal 13 Pebruari 2008;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah dua juta rupiah untuk pelunasan klaim tanah / tambah, jika dikemudian hari ada yang minta / klaim tanah warisan dari P. Tihang saya bertanggung jawab dan diselesaikan dengan jalur hukum tanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Lukmansyah Bin Minak Tihang;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan "telah terima dari Drs. Zainudin uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk uang muka pembayaran akte tanah peladangan di wilayah suku penengahan tanggal 19 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
  - Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua Kelurahan / Desa tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aristuasyah M;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 3(tiga) batang pohon karet
- 3 (tiga) batang pohon singkong
- 1 (satu) patok kayu ber cat merah
  - 1 (papan) plang yang bertuliskan : "Tanah ini milik keturunan Alm. Gayo Putro Umbul Tanjung Ratu Dusun XI Penengahan PRG, seluas 25 ha sesuai SKT, diawasi oleh Kantor Pengacara AZWAR SIREGAR, SH

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **3 Mei 2010** oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **ADE SATRIAWAN, SH**, dan **FRANCISCA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 04 Oktober 2011, Nomor : 307/Pen.Pid/2011/PN.Mgl dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **08 Mei 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **ALPOAN SIBURAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **REOPAN SARAGIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **ADE SATRIAWAN, SH**  
**MH**

**PRASETYO NUGROHO, SH,**

2. **FRANCISCA YUDITH ICHWANDANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALPOAN SIBURIAN, SH**